



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON ☎ (0335) 424175
PROBOLINGGO – 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 421.3/ 338 /426.116/2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI**

DESA SUKOMULYO KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarakan Kabupaten
Probolinggo Nomor : 327/KB.MH/XII/2018 perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah
melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar
pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI Desa Sukomulyo
Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
tanggal 11 Januari 2019 Nomor :
421.1/181/426.101/2019 tentang Pengajuan
perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : KB MUTIARA HATI

Alamat : Dusun Kancoan RT. 001
RW. 002 Desa Sukokerto
Kecamatan Pajarakan
Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Mutiara
Hati Sukomulyo

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **18 November 2022.**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 20 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591106 198208 1 001